



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN-Crp.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARNO Alias SENO Bin SAMRI;  
TempatLahir : Lampung Selatan;  
Umur / TanggalLahir : 42 Tahun / 05 Mei 1974;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
TempatTinggal : Gang Bahagia Talang Benih Kabupaten Rejang  
Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Desember 2016 No.Pol : Sp.Kap/43/XII/2016/Narkoba;
- Ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Desember 2016 No. Sp.Han/43/XII/2016/Narkoba sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Januari 2017 Nomor 06/N.7.11/Euh.1/01/2017 sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 serta perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 23 Februari 2017 Nomor 3/Pen.Pid.K.02/2017/PN.Crp sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Maret 2017 No. Print-16/N.7.11/Euh.1/03/2017 sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 05 April 2017, Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN.Crp sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 26 April 2017, Nomor : 38/Pen.Pid/2017/PN.Crp sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Bahrul Fuady, SH. MH & M. Gunawan, SHAdvokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN.Crp tanggal 13 April 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 05 April 2017 Nomor : TAR-651/N.7.11/Epp.2/04/2017 atas nama SUHARNO Alias SENO Bin SAMRI;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 05 April 2017, Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 05 April 2017, Nomor 38/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 05 April 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-05/N.7.13/Euh.2/04/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andhika Suksmanugraha, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisatoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHARNO Als SENO Bin SAMRI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa



Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARNO Als SENO Bin SAMRI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana pengganti selama 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Sedang Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Warna Bening
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Biru.
  - 14 (empat belas) Lembar Plastik Klip Kecil Warna Bening di Dalam Kotak Kaleng Kecil Warna Hitam
  - 2 (dua) Set Alat Hisap (Bong)
  - 3 (tiga) Botol Kaca Pirek YOU C 1000

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Terdakwa Afrina Binti Syafrian

4. Menetapkan agar terdakwa SUHARNO Als SENO Bin SAMRI (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan karena terdakwa menyatakan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

"Bahwa ia terdakwa SUHARNO Als SENO Bin SAMRI pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Ade Kurniawan Als Ade Bin Sofyan sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa Suharno Als Seno Bin Samri, ketika itu Istri dari Terdakwa yakni Saksi AFPRINA Binti Syafrian sedang tidak berada di rumah, ketika Terdakwa dan Saksi Ade Kurniawan sedang membicarakan masalah pekerjaan di ruang tamu Terdakwa, datanglah 3 (tiga) orang Aparat Kepolisian Res Narkoba Polres Rejang Lebong yang terdiri dari Saksi Yolanda Prayudha, Saksi Aryo Ariangga dan Saksi Astri Sima Aulia ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Ade " Siapa Yang Namanya Ade ", mendengar hal tersebut Saksi Ade langsung berdiri dan menemui ketiga Aparat Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukanlah penggeledahan terhadap Saksi Ade dan di temukan 03 (tiga) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari dalam celana Saksi Ade, bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Ade dan Terdakwa, karena untuk mendapatkan Shabu tersebut Saksi Ade dan Terdakwa bersama-sama mengeluarkan uang secara patungan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah itu terhadap Saksi Ade dilakukan penangkapan, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Ade memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.644/10700.00/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam celana Saksi ADE KURNIAWAN Als ADE Bin



SOFYAN memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang dipisah kedalam 3 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk buketanaman jenis shabu.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; No:PM.01.05.89.12.16.3447 Tanggal 29 Desember 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Kristal warna Putih dalam Plastik Bersegel, Atas Nama Saksi ADE KURNIAWAN Als ADE Bin SOFYAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

"Bahwa ia terdakwa SUHARNO Als SENO Bin SAMRI pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Sekira jam 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di dapatkan berada dalam penguasaan Saksi Ade Kurniawan Als Ade Bin Sofyan, ketika dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Rejang Lebong adalah milik Terdakwa dan Saksi Ade, karena dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Ade, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Ade, dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa dan di dapatkan 01 (satu) Set Alat Hisap (Bong) di dapur rumah Terdakwa, 03 (tiga) Buah Botol Kaca Pirek Merk You C 1000 di tempat sampah belakang rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) Buah Kaca Pirek di Bekas Rokok Class Mild yang diselipkan di Celana Jeans Terdakwa, dan alat-alat tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa sebelum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Jenis Shabu, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu adalah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Ade, adapun cara Terdakwa dan Saksi Ade menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Shabu tersebut di masukan ke dalam kaca pirek meggunakan sekop yang terbuat dari pipet kemudian menyalakan korek api dengan menggunakan api kecil yang ditempelkan ke kaca pirek yang sudah ada shabunya sehingga pembakaran shabu dari kaca pirek tersebut asapnya masuk ke dalam pipet yang ada dalam botol tersebut lalu asapnya dihisap melalui pipet oleh Saksi Ade sebanyak 3 kali lalu dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Narkoba yang diterbitkan oleh RSUD Curup tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa SUHARNO Als SENO Bin SAMRI ternyata hasilnya mengandung Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aa UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

- I. **ARYO ARIANGA**, saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh ADE KURNIAWAN Als ADE Bin SOFYAN selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi YOLANDA PRAYUDHA dan saksi ASTRI SIMA AULIA yang merupakan anggota Kepolisian Rejang Lebong menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi melakukan penangkapan dan penggerebekan dengan Opsnal narkoba;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Kepolisian yang lain sampai di rumah Terdakwa, saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa dan bertanya "mana ADE" dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE berdiri dan menemui saksi;
- Bahwa saksi kemudian langsung menggeledah badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic bening dari dalam kantong depan celana milik saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE serta 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih biru;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE sedangkan Petugas Kepolisian yang lain masuk ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (BONG) yang disimpan di dapur dibawah kompor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian datang saksi AFPRINA (isteri SUHARNO) dan langsung masuk ke rumah;
- Bahwa oleh karena saksi AFPRINA mondar-mandir didalam rumah membuat saksi menjadi curiga atas tingkah laku saksi AFPRINA tersebut, selanjutnya saksi AFPRINA diminta untuk duduk diam di bangku ruang tamu, dan selanjutnya dipanggil POLWAN ASTRI SIMA AULIA untuk menggeledah badan saksi AFPRINA dan pada saat di geledah dari

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutang (BRA) saksi AFPRINA ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex warna bening;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE menerangkan sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dari seseorang bernama ROY di Lubuk Linggau seharga Rp800.000.00.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dibeli secara patungan dimana dari saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE sejumlah Rp400.000.00.-(empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan rumah saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE di Jalan Setia Guna Rt.04/Rw.02 Kel. Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Saksi YOLANDA PRAYUDHA dan Saksi menemukan 14 (empat belas) plastic klip warna bening di dalam kotak kecil warna hitam yang terdapat di atas lemari kamar dan 1 (satu) set alat hisap (bong) terdapat di bawah meja dapur rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa ada menjelaskan kepada saksi bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dari sdr. ROY di Lubuk Linggau dan sebagian sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi tidak lama setelah saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE mendapatkan dari sdr.ROY;
- Bahwa saat saksi menemukan sabu tersebut, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp





**II. YOLANDA PRAYUDHA**, saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap saksi oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ARYO ARIANGA dan saksi ASTRI SIMA AULIA yang merupakan anggota Kepolisian Rejang Lebong menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi melakukan penangkapan dan penggerebekan dengan Opsnal narkoba;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota Kepolisian yang lain sampai di rumah Terdakwa, saksi langsung masuk Terdakwa dan bertanya "mana ADE" dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE berdiri dan menemui saksi;
- Bahwa saksi kemudian langsung menggeledah badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dari dalam kantong depan celana milik saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE serta 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih biru;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE sedangkan Petugas Kepolisian yang lain masuk kerumah Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu (BONG) yang disimpan di dapur dibawah kompor milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian datang saksi AFPRINA (isteri SUHARNO) dan langsung masuk kerumah;
- Bahwa oleh karena saksi AFPRINA mondar-mandir didalam rumah membuat saksi menjadi curiga atas tingkah laku saksi AFPRINA tersebut, selanjutnya saksi AFPRINA diminta untuk duduk diam dibangku ruang tamu, dan selanjutnya dipanggil POLWAN ASTRI SIMA AULIA untuk menggeledah badan saksi AFPRINA dan pada saat digeledah dari dalam kutang (BRA) saksi AFPRINA ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex warna bening;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE menerangkan sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dari seseorang bernama ROY di Lubuk Linggau seharga Rp800.000.00.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dibeli secara patungan dimana dari saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE sejumlah Rp400.000.00.-(empat ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan rumah saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE di Jalan Setia Guna Rt.04/Rw.02 Kel. Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Saksi ARYO ARIANGA dan Saksi menemukan 14 (empat belas) plastic klip warna bening di dalam kotak kecil warna hitam yang terdapat di atas lemari kamar dan 1 (satu) set alat hisap (bong) terdapat di bawah meja dapur rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa ada menjelaskan kepada saksi bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dari sdr. ROY di Lubuk Linggau dan sebagian sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi tidak lama setelah saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE mendapatkan dari sdr.ROY;
- Bahwa saat saksi menemukan sabu tersebut, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**III. ASTRI SIMA AULIA**, saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Wanita pada Polres Rejang Lebong;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap saksi oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang mengadakan patrol rutin, dan kemudian mendapat perintah dari atasan saksi yang meminta saksi datang ke Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yakni kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi diminta untuk menggeledah tubuh saksi AFPRINA;
- Bahwa pada saat itu saksi AFPRINA sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa oleh karena suasana rumah Terdakwa tersebut sedang digeledah oleh polisi, saksi kemudian mengajak saksi AFPRINA ke samping rumah Terdakwa yang kebetulan tidak berpenghuni;
- Bahwa awalnya saksi memeriksa seluruh isi kantong celana saksi AFPRINA dan tidak menemukan apa-apa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi AFPRINA untuk membuka bajunya dan pada saat saksi AFPRINA membuka bajunya terjatuhlah 1 (satu) kaca pirex warna bening dari sela-sela kutang (BRA) yang dikenakan oleh saksi AFPRINA;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi AFPRINA untuk memungut kaca pirex yang terjatuh dilantai dan saksi menanyakan apa yang terjatuh tersebut dan saksi AFPRINA hanya diam saja;
- Bahwa setelah selesai menggeledah badan saksi AFPRINA kemudian saksi menyerahkan kaca pirex tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya saksi kembali kePolres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE;
- Bahwa saksi hanya bertugas menggeledah badan saksi AFPRINA yang seorang wanita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**IV. ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN**, saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta saksi AFPRINA telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi saat sedang bekerja dibengkel, dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan sepeda motor adik Terdakwa, saksi pergi ke Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari sdr. ROY dikota Lubuk Linggau seharga Rp800.000.00.-(delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000.00.-(empat ratus ribu rupiah) adalah uang saksi sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.00.-(tiga ratus ribu rupiah) adalah hutang kepada sdr. ROY;
- Bahwa saksi diberikan hutang oleh sdr. ROY karena saksi sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada sdr. ROY dan sudah langganan;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi pulang kerumahnya dan kemudian membagi 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dalam 3 (tiga) plastik klip bening yang sudah tersedia di rumah saksi;
- Bahwa setelah membagi 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut, saksi kemudian membawa 1 (satu) paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa pada sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil alat hisap (BONG) yang sebelumnya sudah tersedia di rumah Terdakwa dan menyerahkan alat hisap tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dari dalam kantong celana yang dikenakan saksi dan selanjutnya saksi memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex BONG dan selanjutnya saksi membakar sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menyerahkan BONG tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya saksi dan Terdakwa berbincang-bincang;
- Bahwa beberapa saat kemudian isteri Terdakwa (saksi AFPRINA) keluar dari kamar tidur dan meminta sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa kepada saksi AFPRINA dan kemudian Terdakwa mengantarkan saksi keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi AFPRINA menghisap sisa sabu tersebut didekat pintu kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu ada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi dan seorang yang bernama FERI masalah perbaikan mobil milik sdr. FERI, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menanyakan tentang saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berdiri dan menemui polisi tersebut didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan saksi dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa kemudian polisi menginterogasi saksi dan dari pengakuan saksi, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah dan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (BONG) yang terletak dibawah kompor dapur rumah saksi dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 dari tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat rumah Terdakwa digeledah, saksi AFPRINA datang dan masuk kedalam rumah dan Terdakwa kemudian meminta saksi AFPRINA untuk membereskan semua;
- Bahwa saksi AFPRINA ternyata hanya dapat menyembunyikan kaca pirex yang terletak diatas lemari ruang tamu, dan saat akan membuang kaca pirex tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian menjadi curiga kepada saksi AFPRINA, selanjutnya saksi AFPRINA pergi ke kamar mandi dan menyembunyikan kaca pirex tersebut disela pinggang celana jeans yang dikenakannya;
- Bahwa setelah datang saksi ASTRI SIMA AULIA, saksi AFPRINA kemudian digeledah dan ditemukan kaca pirex tersebut;
- Bahwa pada saat tim Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, diketemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih biru dari dalam kantong celana saksi;
- Bahwa saksi selanjutnya dibawa oleh pihak Kepolisian kerumah saksi dan saat digeledah, dirumah saksi ditemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil warna bening didalam kotak kaleng kecil warna hitam;
- Bahwa benar saksi mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut dibawa untuk dipergunakan apabila bekerja sampai larut malam;
- Bahwa benar saksi yang pertama kali menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi patungan untuk membeli shabu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wib;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan dengan meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa benar selama mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa selalu mendapatkannya dari saksi dan bersama dengan Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi shabu dengan Aliasan untuk stamina apabila bekerja sampai larut malam;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. ROY di Lubuk Linggau dan sebagian sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi tidak lama setelah terdakwa mendapatkan dari sdr.ROY;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (set) alat hisap (BONG) dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 adalah barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil warna bening didalam kotak kaleng kecil warna hitam disita polisi dari rumah saksi, 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru disita dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**V. AFPRINA Binti SYAFRIAN**, saksi tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dimana Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap saksi oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi melihat Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE sedang menghisap sabu-sabu di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada Terdakwa sisa sabu-sabu yang telah dihisap oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menghisap sisa sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menghisap sisa sabu-sabu tersebut didekat pintu kamar tidur rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi menghisap sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE pergi meninggalkan saksi di rumah;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, saksi menyimpan kaca pirex dalam kotak rokok dalam kotak rokok clasmild dan meletakkan kotak rokok tersebut diatas lemari di ruang tamu rumah saksi, sedangkan alat hisap (BONG) saksi simpan dibawah kompor dapur rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib saksi baru pulang kerumah dan menemukan telah banyak anggota Kepolisian di rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam rumah dan saat berada didalam rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk membereskan semuanya;
- Bahwa saksi kemudian mengambil kotak rokok yang saksi simpan diatas lemari dan mengeluarkan kaca pirex dari dalam kotak rokok tersebut untuk dibuang;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian pergi kebelakang rumah dan melihat ada anggota polisi yang sedang menggeledah tempat sampah, kemudian saksi pergi kearah jendela samping dan melihat anggota polisi sedang berdiri didekat jendela, selanjutnya saksi pergi ke kamar mandi dan menyembunyikan kaca pirex tersebut dalam lipatan pinggang celana jeans yang saksi kenakan;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, seorang anggota polisi menyatakan saksi mondar-mandir dan tindakan saksi tersebut mencurigakan, selanjutnya saksi diminta oleh anggota kepolisian tersebut untuk duduk diam dibangku ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi ASTRI SIMA AULIA dan langsung mengajak saksi kesamping rumah saksi yang memang sedang kosong;
- Bahwa kemudian saksi ASTRI SIMA AULIA menggeledah isi kantong celana yang saksi kenakan dan tidak menemukan apa-apa, kemudian saksi diminta oleh saksi ASTRI SIMA AULIA untuk menanggalkan baju yang saksi kenakan dan pada saat membuka baju terjatuhlah kaca pirex yang saksi simpan di lipatan pinggang celana saksi;
- Bahwa saksi ASTRI SIMA AULIA kemudian meminta saksi untuk mengambil kaca pirex yang terjatuh tersebut dan kemudian menanyakan mengapa kaca pirex itu disimpan dilipatan pinggang celana saksi akan tetapi saksi diam saja;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menghisap sabu-sabu;
- Bahwa maksud saksi meminta sisa-sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah untuk penghantar tidur, karena saksi pada malam itu sulit untuk tidur;
- Bahwa pada saat saksi sedang menghisap sabu-sabu, anak sulung saksi sempat melihatnya dan bertanya "apa itu ma.." dan saksi menjawab "gak apa-apa..tidurlah lagi..";
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE menghisap sabu-sabu dirumah saksi akan tetapi saksi tidak ikut menghisapnya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikantor polisi barulah saksi ketahui dari penggeledahan badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic bening dari dalam kantong depan celana milik saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE serta 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (set) alat hisap (BONG) dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 adalah barang-barang yang disita dari rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menghisap/mengonsumsi sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SUHARNO Alias SENO Bin SAMRI;

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap saksi oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa saat sedang bekerja dibengkel, dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan sepeda motor adik Terdakwa, saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE pergi ke Lubuk Linggau;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.40 WIB saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa kemudian mengambil alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah tersedia dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan BONG tersebut kepada saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dari dalam kantong celana yang dikenakan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex BONG dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE membakar sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menyerahkan BONG tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan Terdakwa berbincang-bincang;
- Bahwa beberapa saat kemudian isteri Terdakwa (saksi AFPRINA) keluar dari kamar tidur dan meminta sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa kepada saksi AFPRINA dan kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat saksi AFPRINA menghisap sisa sabu tersebut didekat pintu kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu ada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan seorang yang bernama FERI masalah perbaikan mobil milik sdr. FERI, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menanyakan tentang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE berdiri dan menemui polisi tersebut didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa kemudian polisi menginterogasi saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan dari pengakuan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah dan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (BONG) yang terletak dibawah kompor dapur rumah Terdakwa dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 dari tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat rumah saksi digeledah, saksi AFPRINA datang dan masuk kedalam rumah dan Terdakwa kemudian meminta saksi AFPRINA untuk membereskan semua;
- Bahwa saksi AFPRINA ternyata hanya dapat menyembunyikan kaca pirex yang terletak diatas lemari ruang tamu, dan saat akan membuang kaca pirex tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian menjadi curiga kepada saksi AFPRINA, selanjutnya saksi AFPRINA pergi kekamar mandi dan menyembunyikan kaca pirex tersebut disela pinggang celana jeans yang dikenakannya;
- Bahwa setelah datang saksi ASTRI SIMA AULIA, saksi AFPRINA kemudian digeledah dan ditemukan kaca pirex tersebut;
- Bahwa pada saat tim Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan pengeledahan terhadap badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE, ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih biru dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut dibawa untuk dipergunakan apabila bekerja sampai larut malam;
- Bahwa benar saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE yang pertama kali menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE patungan untuk membeli shabu pada hari Kamis tanggal 22 desember 2016 sekira jam 16.00 Wib;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE yang membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan dengan meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa benar selama mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa selalu mendapatkannya dari saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Aliasan untuk stamina apabila bekerja sampai larut malam;
- Bahwa setelah saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE ditangkap, saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. ROY di Lubuk Linggau dan sebagian sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi tidak lama setelah terdakwa mendapatkan dari sdr.ROY;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (set) alat hisap (BONG) dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 adalah barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Nomor : 644/10700.00/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Rohmadi Rido,S.IP (Pimpinan Cabang), telah melakukan penimbangan terhadap barang An.Terdakwa ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN, dkk, dengan hasil keseluruhan barang bukti Narkoba golongan I diduga bukan tanaman jenis shabu total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No : PM.01.05.89.12.16.3447 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Penguji ANISA PRIMA HILMI. S.Farm, Apt NIP. 198906302014022005 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti AN. Tersangka ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), berita acara pengujian tersebut dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian Nomor : 16.090.99.20.05.0237.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP. 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil warna bening didalam kotak kaleng kecil warna hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG), 3 (tiga) botol kaca merek YOU C 1000, 1 (satu) buah kaca pirex warna bening didalam kotak rokok classmild yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE serta saksi AFPRINA telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa saat sedang bekerja dibengkel, dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan sepeda



motor adik Terdakwa, saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE pergi ke Lubuk Linggau;

3. Bahwa pada sekitar pukul 22.40 WIB saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa kemudian mengambil alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah tersedia dirumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan BONG tersebut kepada saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dari dalam kantong celana yang dikenakan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex BONG dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE membakar sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menyerahkan BONG tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan Terdakwa berbincang-bincang;
5. Bahwa beberapa saat kemudian isteri Terdakwa (saksi AFPRINA) keluar dari kamar tidur dan meminta sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa kepada saksi AFPRINA dan kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang;
6. Bahwa Terdakwa sempat melihat saksi AFPRINA menghisap sisa sabu tersebut didekat pintu kamar tidur rumah Terdakwa;
7. Bahwa keesokan harinya yaitu ada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan seorang yang bernama FERI masalah perbaikan mobil milik sdr. FERI, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menanyakan tentang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE;
8. Bahwa selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE berdiri dan menemui polisi tersebut didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian melihat anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu;
9. Bahwa kemudian polisi menginterogasi saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan dari pengakuan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah dan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat





hisap sabu (BONG) yang terletak dibawah kompor didapur rumah Terdakwa dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 dari tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa;

10. Bahwa pada saat rumah saksi digeledah, saksi AFPRINA datang dan masuk kedalam rumah dan Terdakwa kemudian meminta saksi AFPRINA untuk membereskan semua dan saksi AFPRINA ternyata hanya dapat menyembunyikan kaca pirex yang terletak diatas lemari ruang tamu, dan saat akan membuang kaca pirex tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian menjadi curiga kepada saksi AFPRINA, selanjutnya saksi AFPRINA pergi ke kamar mandi dan menyembunyikan kaca pirex tersebut disela pinggang celana jeans yang dikenakannya dan setelah datang saksi ASTRI SIMA AULIA, saksi AFPRINA kemudian di geledah dan ditemukan kaca pirex tersebut;
11. Bahwa pada saat tim Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan pengeledahan terhadap badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE, ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih biru dari dalam kantong celana Terdakwa;
12. Bahwa benar saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE yang pertama kali menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
13. Bahwa benar Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE patungan untuk membeli shabu pada hari Kamis tanggal 22 desember 2016 sekira jam 16.00 Wib;
14. Bahwa benar selama mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa selalu mendapatkannya dari saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsinya;
15. Bahwa setelah saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE ditangkap, saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut dibeli dari sdr. ROY di Lubuk Linggau dan sebagian sabu tersebut sudah terdakwa konsumsi tidak lama setelah terdakwa mendapatkan dari sdr.ROY;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Pertama** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

**Kedua** : melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diketemukan didepan persidangan antara lain narkotika yang dihadirkan didepan persidangan adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa tertangkap tidak pada saat menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;



Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa SUHARNO Alias SENO Bin SAMRI yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi ARYO ARIANGA, Saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADANG, saksi ASTRI SIMA AULIA, Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN dan saksi AFPRINA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SYAFRIAN, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN serta saksi AFPRINA telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu oleh Saksi ARYO ARIANGA, Saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADAN, saksi ASTRI SIMA AULIA dan Timnya selaku petugas Kepolisian pada Sat Narkoba dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN, diketemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih biru dari dalam kantong depan celana Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARYO ARIANGA, saksi ADE PUTRI YANI Binti HERI, Saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADANG, saksi ASTRI SIMA AULIA, Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN dan didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang meminta Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN membeli Narkoba Golongan satu jenis sabu dan sudah beberapa kali Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN membeli secara patungan serta mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Bahwa atas pembelian secara patungan tersebut adalah maksud Terdakwa untuk memilikinya atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau persetujuan tertulis atas penguasaan atau kepemilikan Narkoba jenis bukan tanaman tersebut. Dan selama persidangan perkara aquo berlangsung, Terdakwa pun tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan adanya ijin atau persetujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kepemilikan maupun penguasaan Narkoba jenis bukan tanaman tersebut juga tidak dalam suatu penelitian ilmiah maupun untuk kepentingan medis;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni tidak ada ijin atau Terdakwa tidak mampu membuktikan telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis bukan tanaman tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan yang membutuhkan jenis obat/narkoba dimaksud sebagaimana



fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. Memiliki; atau
2. Menyimpan; atau
3. Menguasai; atau
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa Kristal putih warna bening yang dihadirkan didepan persidangan adalah benar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian dari kantong celana depan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket sedang Kristal putih warna bening yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Nomor : 644/10700.00/2016 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Rohmadi Rido,S.IP (Pimpinan Cabang), telah melakukan penimbangan terhadap barang An.Terdakwa ADE KURNIAWAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADE Bin SOFYAN, dkk, dengan hasil keseluruhan barang bukti Narkotika golongan I diduga bukan tanaman jenis shabu total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan No : PM.01.05.89.12.16.3447 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Penguji ANISA PRIMA HILMI. S.Farm, Apt NIP. 198906302014022005 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti AN. Tersangka ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), berita acara pengujian tersebut dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian Nomor : 16.090.99.20.05.0237.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP. 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) Gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi ARYO ARIANGA, Saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADANG, saksi ASTRI SIMA AULIA, Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN dan saksi AFPRINA Binti SYAFRIAN, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN serta saksi AFPRINA telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Purwodadi Gang Rukun I Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong karena masalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi ARYO ARIANGA, Saksi YOLANDA PRAYUDHA Alias YUDHA Bin RD. DADAN, saksi ASTRI SIMA AULIA dan Timnya selaku petugas Kepolisian pada Sat Narkoba dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN, ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih biru dari dalam kantong depan celana Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa saat sedang bekerja dibengkel, dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah) dan dengan menggunakan sepeda motor adik Terdakwa, saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE pergi ke Lubuk Linggau dan pada sekitar pukul 22.40 WIB saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa kemudian mengambil alat hisap sabu (BONG) yang sebelumnya sudah tersedia dirumah Terdakwa dimana Terdakwa kemudian menyerahkan BONG tersebut kepada saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dari dalam kantong celana yang dikenakan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex BONG dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE membakar sabu-sabu yang ada dalam kaca pirex tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menyerahkan BONG tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan Terdakwa berbincang-bincang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu ada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 15.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan seorang yang bernama FERI masalah perbaikan mobil milik sdr. FERI, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menanyakan tentang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE berdiri dan menemui polisi tersebut didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dan kemudian polisi menginterogasi saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan dari pengakuan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (BONG) yang terletak dibawah kompor dapur rumah Terdakwa dan 3 (tiga) botol kaca merk YOU C 1000 dari tempat sampah dibelakang rumah Terdakwa dan pada saat rumah saksi digeledah, saksi AFPRINA datang dan masuk kedalam rumah dan Terdakwa kemudian meminta saksi AFPRINA untuk membereskan semua dan saksi AFPRINA ternyata hanya dapat menyembunyikan kaca pirex yang terletak diatas lemari ruang tamu, dan saat akan membuang kaca pirex tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian menjadi curiga kepada saksi AFPRINA, selanjutnya saksi AFPRINA pergi ke kamar mandi dan menyembunyikan kaca pirex tersebut disela pinggang celana jeans yang dikenakannya dan setelah datang saksi ASTRI SIMA AULIA, saksi AFPRINA kemudian digeledah dan ditemukan kaca pirex tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE yang pertama kali menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE patungan untuk membeli shabu pada hari Kamis tanggal 22 desember 2016 sekira jam 16.00 Wib dan selama mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa selalu mendapatkannya dari saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN dan dikuatkan keterangan Terdakwa bahwa setelah sabu-sabu dibeli oleh Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN, sabu-sabu tersebut dibagi dalam paket lebih kecil kemudian dikonsumsi beberapa kali, bukan dalam satu kali konsumsi/hisap, dan sisanya disimpan oleh Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas dikuatkan dengan ditemukannya alat hisap sabu/BONG di rumah Terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SOFYAN untuk membeli Narkoba Golongan I secara patungan, dan



menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.00.-(seratus ribu rupiah) adalah maksud dan niat Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwalah yang pertama kali menawarkan untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN dan untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan dalam setiap Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN mengkonsumsi sabu-sabu Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN yang selalu membeli atau menyediakan sabu-, fakta tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi AFPRINA yang menyatakan beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN menghisap/mengonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN, setiap kali membeli sabu-sabu dilakukan secara patungan antara Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali pembelian sabu-sabu yang dilakukan secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN, Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN kemudian selalu menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada Terdakwa untuk kemudian dihisap/dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dibengkel mobil tempat Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN bekerja maupun di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dimana dalam setiap kali membeli sabu-sabu selalu dilakukan dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN, begitu juga



mengonsumsi/menghisap sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi ADE KURNIAWAN Ailas ADE Bin SOFYAN tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemufakatan jahat untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan I, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa Aliasan-Aliasian yang membenarkan maupun Aliasan-Aliasian yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP]**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya dimana Terdakwa mempunyai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada





dalam tahanan;[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP];

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil warna bening didalam kotak kaleng kecil warna hitam, 1 (satu) set alat hisap (BONG), 3 (tiga) botol kaca merek YOU C 1000, 1 (satu) buah kaca pirex warna bening didalam kotak rokok classmild oleh karena barang-barang tersebut bersangkut paut dengan berkas tindak pidana lain maka harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini [vide pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP];

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana dan Terdakwa masih dianggap mampu untuk dibebankan membayar biaya perkara maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;[Vide pasal 222 ayat (1) KUHP]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan isteri serta anaknya;
- ❖ Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHARNO Alias SENO Bin SAMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARNO Alias SENO Bin SAMRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00(satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna beningdengan total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan dijadikan barang bukti didepan persidangan dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru;
  - 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil warna bening didalam kotak kaleng kecil warna hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap (BONG);
  - 3 (tiga) botol kaca merek YOU C 1000, 1 (satu) buah kaca pirex warna bening didalam kotak rokok classmild:Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Crp an Terdakwa AFPRINA Binti SYAFRIAN;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, oleh kami **DEDY HERMAWAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **HENDRI**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUMARDI, SH.,MH** dan **RELSON Mulyadi Nababan, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Periyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(HENDRI SUMARDI, SH.,MH)

(DEDY HERMAWAN, SH.,MH)

(RELSON Mulyadi Nababan, SH)

PANITERA PENGANTI

(PERIYANTO, SH.)